

ABSTRAK

Muhammad Akmal Fiddini Irsyad Nasution :Tindak Pidana Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Matinya Orang Dihubungkan Dengan Putusan No.1409/PID.B/2015/PN.BDG

Kekerasan adalah merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku penyerangan atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Secara kasat mata kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1409/PID.B/2015/PN.BDG

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap pelaku tindak pidana kekerasan pantas di hukum sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan dan di jatuhi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu pula bagi para pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1409/PID.B/2015/PN.BDG

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun , dijelaskan dan dianalisis. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) menganalisis Putusan Pengadilan Negeri dikaitkan dengan teori hukum yang berlaku.

(1) Pelaksanaan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bahwa pelaksanaannya kurang cukup bukti yang sesungguhnya cenderung pada pelaksanaan Pasal 358 KUHP; (2) Dalam Pertimbangan Hukum oleh Hakim adalah perbuatan para pelaku atau terdakwa dilakukan bersama-sama secara serentak sesuai unsur Pasal 170 KUHP, yang terungkap di persidangan sesungguhnya adalah perbuatan masing-masing para terdakwa; (3) Analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1409/PID.B/2015/PN.BDG adalah melihat kepada perbuatan para terdakwa secara bergantian tersebut maka sebenarnya yang terjadi berdasarkan fakta di persidangan adalah cenderung kepada Pasal 358 KUHPidana yang menjelaskan unsurnya dilakukan oleh masing-masing, sehingga dapat diadili secara terpisah diantara para terdakwa hal inilah yang menyebabkan perbedaan prinsip antara pelaksanaan Pasal 170 KUHP yang di adili bersama-sama secara serentak yang berbeda dengan perbuatan pidana bersama-sama secara bergantian terdakwa diadili masing-masing sendiri secara terpisah.